



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. /07 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten Kerinci;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Kabupaten Kerinci;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah Kabupaten Kerinci dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di daerah Kabupaten Kerinci yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Kerinci sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian dini dan Pencegahan dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di daerah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan RI.
2. Menteri Dalam Negeri RI.
3. Menteri Pertahanan RI.
4. Kapolri.
5. Kepala Badan Intelejen Negara.
6. Gubernur Jambi.
7. Kapolda Jambi.
8. Danrem 042/Gapu Jambi.
9. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.
10. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
11. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci.
12. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
13. Kabag. Hukum Setda. Kerinci
14. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 107 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

- I. KETUA : BUPATI KERINCI
- II. SEKRETARIS/
PELAKSANA HARIAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KERINCI
- III. ANGGOTA PELAKSANA :
1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI
 2. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
 3. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KERINCI
 4. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
 5. KEPALA BPBD KABUPATEN KERINCI
 6. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI
 7. KASAT POL-PP DAN DAMKAR KABUPATEN
KERINCI
 8. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KERINCI
 9. KEPALA DINAS KOMINFO KABUPATEN KERINCI
 10. KABAG. TATA PEMERINTAHAN SETDA KERINCI
 11. KABAG. HUKUM SETDA KERINCI
 12. KABID. KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK
 13. PASI INTEL KODIM 0417 KERINCI
 14. KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI
PENUH
 15. KASI INTELKAM POLRES KERINCI
 16. KOORDINATOR WILAYAH BADAN INTELIJEN
STRATEGIS WILAYAH KERINCI
 17. KOORDINATOR WILAYAH BADAN INTELIJEN
NEGARA POS DAERAH KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI